

RINGKASAN

Nurainun Siregar. Hubungan Penarikan Dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Medan. (Dibawah bimbingan Bapak Drs.H.Milthuddin. MBA selaku Pembimbing I dan Bapak Herry Syahrial. SE.MSi selaku Pembimbing II).

Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Medan merupakan suatu unit organisasi yang melakukan Penarikan serta Pengembangan sebelum adanya Otonomi Daerah. Pada masa itu Kantor BKKBN memakai asas Sentralisasi ke Pusat.

Tetapi, dengan dikeluarkannya Undang – Undang Otonomi Daerah no.22 tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah pada BAB VII Kepegawaian Daerah hal.33. pasal 76 yang berbunyi : " Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan Peraturan Perundang – uundangan maka, Kantor BKKBN mengikuti Peraturan Pemko (Pemerintah Kota) Medan dan pelaksanaan Penarikan serta Pengembangan Karyawan / Pegawai diadakan melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

Hubungan Penarikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat erat kaitannya karena, setelah dilaksanakannya Penarikan maka perlu

diadakan Pengembangan guna meningkatkan produktivitas kerja karyawan,
Dengan demikian tujuan Instansi / Perusahaan dapat tercapai.

